RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	:	PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	Jenis produk	:	Layanan Produk M2E Trade
Nama produk	:	M2E Trade	Deskripsi produk	:	Layanan Sistem Terintegrasi Untuk Transaksi Produk-Produk Trade
Mata uang	:	Mata uang Rupiah (IDR) dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK			

FITUR UTAMA PRODUK M2E TRADE

Tujuan Layanan pembayaran *Inward Documentary Collection*	:	Merupakan layanan elektronik *trade finance* melalui media internet/*Web Based* yang diperuntukkan bagi Nasabah agar dapat melakukan pengiriman permohonan ***transaksi trade finance*** dengan lebih efisien karena M2E Trade terhubung langsung dengan sistem Bank secara online.

BIAYA

Biaya Token	:	Bebas Biaya untuk 2 token
Biaya Penambahan Token	:	Rp200,000 per token

MANFAAT

1. Nasabah dapat melakukan/menjalankan transaksi perdagangan dimana pun berada dengan waktu yang fleksibel secara *online*.
2. Nasabah dapat mengatur dan memantau transaksi maupun pengajuan transaksi trade finance dengan kecepatan dan keamanan yang terjaga.
3. Mengubah penggunaan kertas dalam transaksi trade *finance* menjadi menggunakan sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi dokumentasi serta mengurangi risiko dan biaya.
4. Dengan menggunakan M2E Trade dapat mempercepat proses pengajuan transaksi *trade finance* serta meminimalisasi terjadinya kesalahan dengan adanya fungsi validasi *field* dan *authorization*.
5. Mempermudah dalam hal berkomunikasi dengan Bank dalam menjalankan transaksi trade finance.

RISIKO

1. Risiko kegagalan sistem
   1. Kegagalan akses: aplikasi tidak bisa diakses, login, dan kesalahan password.
   2. Kegagalan sebelum transaksi: informasi yang terlambat dan kesalahan konfigurasi.
   3. Kegagalan pada saat transaksi: kegagalan seluruh, sebagian, dan transmisi transaksi yang tertunda.
   4. Kegagalan pelaporan: pelaporan yang kosong, tertunda. dan tidak tepat.
2. Potensi munculnya *website* palsu yang mengatas namakan M2E Trade. Pastikan untuk mengunjungi *website* resmi M2Etrade www.M2Etrade.maybank.co.id
3. Fraud dimasa transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (bukan Nasabah), terjadi apabila *Login* ID, *Password* atau PIN Nasabah diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Pastikan *Login* ID, *Password* atau PIN, serta data pribadi yang bersifat rahasia tidak diberikan kepada siapapun.
4. *Malware* adalah progam atau software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, yang bisa mengalihkan data hasil input Nasabah untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan sistem operasi (*Operating System*/OS) dan *Software* antivirus atau anti *malware* yang ada pada perangkat Anda ter-*update* secara berkala.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi

1. Surat Penawaran
2. Formulir Aplikasi
3. Surat Kuasa
4. Syarat dan Ketentuan
5. Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Rekening
6. Surat Kuasa Pendebitan Rekening
7. Surat Pernyataan dan Kuasa

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- *Email*: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Nasabah akan membutuhkan Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek (tender). Nasabah dapat mengirimkan aplikasi permohonan penerbitan Bank Garansi melalui sistem M2E Trade tanpa harus datang ke kantor cabang Maybank Indonesia.

Dengan menggunakan M2E Trade maka saat Nasabah mengirimkan permohonan Bank Garansi ke Maybank Indonesia dengan validasi

melalui token, secara *real time*, Maybank dapat langsung menerima aplikasi serta dapat langsung memproses permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
2. Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank Indonesia di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke *hotline whistleblower* Maybank Indonesia melalui *email* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *WhatsApp*/SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.
3. Jenis produk *trade* yang dapat digunakan melalui M2E Trade adalah sebagai berikut:
    1. *Letter of Credit* (L/C)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
    2. *Documentary Collection*
    3. *Negotiation* & Diskonto wesel ekspor (DWE)
    4. *Trust Receipt*
    5. *Preshipment Financing*
    6. *Invoice financing*
    7. Bank Garansi
    8. *Standby Letter of Credit* (SBLC)
    9. *Demand Guarantee*
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, , serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026

Maybank

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) &
Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)